

PRIORITAS WASIAT DAN HUTANG DALAM WARISAN (PERBANDINGAN MAZHAB)

Abdul Syatar

Dosen IAIN Parepare

Abstrak

Tiga perkara yang menyertai seseorang ketika hendak meninggalkan dunia yaitu hutang, wasiat dan warisan. Sesuai aturan dalam nas yang mengatur ketiga masalah tersebut. Seseorang yang hendak atau meninggal dunia prioritas utama adalah melunasi hutang-hutangnya sebab hutang yang tidak diselesaikan di dunia ditagih di akhirat. Hukum kewarisan Islam merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci yang disepakati keberadaannya. Kewarisan manifest dari rangkaian teks dokumen suci dan memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Hutang sebaiknya didahulukan pelaksanaannya daripada wasiat karena orang yang memberikan pinjaman boleh menuntut orang yang meninggal. Sedangkan wasiat hanya bersifat pemberian (*tabarru'*) saja. Pelunasan hutang bagi yang meninggal harus dibayarkan demi sikap kehati-hatian terhadap segala hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah swt. maupun terhadap sesama manusia.

Katakunci: warisan, wasiat, hutang, perbandingan mazhab, ahli waris.

Abstract

The three things that accompany a person when they want to leave the world are debt, will, and inheritance. In accordance with the rules in the text that govern the three problems. A person who wants or dies the top priority is to pay off his debts because the unresolved debt in the world is billed in the afterlife. Islamic inheritance law is a direct expression of sacred texts that are agreed upon. The manifest inheritance of a series of texts of sacred documents and obtaining high priority in its involvement as a fundamental principle phenomenon in the teachings of Islam. Debt should be prioritized rather than will because people who give loans may sue the deceased. While the testament is only giving (*tabarru'*). Repayment of debts for the deceased must be paid for the sake of prudence towards all of its debts, both in debt to Allah Almighty. as well as with fellow human beings.

Keywords: inheritance, will, debt, comparison of schools, heirs.

LATAR BELAKANG MASALAH

Warisan (*al-mīrās*), dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata '*warīsa- yarīsu- irṣan- mīrāsān*'. Maksudnya menurut bahasa adalah perpindahan

sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum yang lain.¹ Pengertian tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan harta non benda. Ayat-ayat al-Qur'an dan sabda Rasulullah saw. menjelaskan hal tersebut. Di antaranya firman Allah swt. dalam Q.S. al-Naml (27): 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ۗ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ۗ وَاُوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ

ۗ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

Terjemahan:

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: “Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata”²

Hal yang paling utama dalam warisan adalah ada orang yang meninggal dan ada harta yang ditinggalkan (*al-tirkah*).³ Tiga perkara yang menyertai seseorang ketika hendak meninggal dunia yaitu hutang, wasiat dan waris. Sesuai dalil-dalil dalam hadis Rasulullah saw. yang mengatur ketiga masalah tersebut. Seseorang yang hendak atau meninggal dunia prioritas utama adalah melunasi hutang-hutangnya sebab hutang yang tidak diselesaikan di dunia akan ditagih di akhirat.

Hukum kewarisan Islam merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci yang disepakati keberadaannya. Kewarisan manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam.

Harta waris adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (*wāris*) setelah diambil sebahagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggal, penyelenggaraan jenazah, penunaian

¹Muhammad ‘Ali al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ fi al-Syarī‘at al-Islāmiyyat fi Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Ṣābūnī, 2002), h. 27.

²Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 595.

³Ali Parman, disampaikan dalam seminar kelas pada 15 Oktober 2011.

wasiat harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala hutang-hutangnya jika ia berutang kepada orang lain dengan sejumlah harta.

Harta waris (*tirkah*) merupakan bagian harta sisa setelah harta peninggalan pewaris dibayarkan untuk wasiat dan segala utangnya jika ada. Hal tersebut tercantum dalam QS. al-Nisā (4): 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِقَاتِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

Terjemahan:

“Allah menyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibu mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"⁴

Teks ayat tersebut secara tegas tersusun dengan sebutan wasiat kemudian hutang, tetapi di kalangan ulama berbeda pendapat tentang hal utama didahulukan dan dibelakangkan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa batasan dan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prioritas wasiat dan hutang dalam kewarisan?
2. Bagaimana pandangan ulama tentang wasiat dalam kewarisan?
3. Bagaimana pandangan ulama tentang hutang dalam kewarisan?

PEMBAHASAN

A. Memaknai Wasiat dan Hutang

Wasiat terambil dari bahasa Arab yang berarti menyambungkan (*auṣala*). Menurut istilah wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda, hutang, atau sesuatu yang bermanfaat untuk kepemilikan harta yang diwasiatkan (*al-mūṣālah*) setelah meninggalnya pewasiat (*al-mūṣī*).⁵

Sebahagian ulama memberikan arti bahwa kepemilikan yang disandarkan kepada seseorang setelah adanya kematian dengan jalan pemberian (*tabarru*).⁶ Definisi tersebut menjelaskan adanya perbedaan antara wasiat dan hibah. Kepemilikan yang dihasilkan dari hibah berlaku pada suatu kondisi, sedangkan kepemilikan yang dihasilkan dari wasiat tidak terjadi kecuali adanya kematian. Hibah hanya berupa benda saja, sedangkan wasiat boleh berupa benda, hutang, atau sesuatu yang bermanfaat.

Ibnu Rusyd memberikan definisi bahwa wasiat adalah pemberian seseorang terhadap hartanya kepada orang lain setelah meninggalnya baik dengan lafal yang jelas (lafal wasiat) atau tidak menjelaskan dengan lafal wasiat.⁷ Wasiat bisa dijelaskan dengan lafal wasiat ataupun tidak (yang semakna dengan wasiat selain

⁴*Ibid.*, h. 116-117.

⁵Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Cet. IV; t.t, Dār al-Fikr, 1983), h. 414.

⁶*Ibid.*

⁷Ibnu Rusd al-Ḥafid, *Bidāyah al-Mujtahid fī Nihāyah al-Muqtaṣid* (Semarang: Toha Putra, t.th), h.252.

bahasa Arab). Hal tersebut berbeda dengan hibah atau nikah yang dijelaskan dengan lafal yang jelas dengan menggunakan kedua lafal tersebut.

Hutang (*al-dain*) secara etimologi berarti pinjaman (*al-qard*)⁸. Sedangkan menurut terminologi adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk dikembalikan sesuai yang dipinjam ketika mampu melunasinya.⁹ Pada dasarnya hutang dalam pandangan fukaha adalah keharusan (*iltizām*) untuk dibayar.

B. Prioritas antara Wasiat dan Hutang dalam Kewarisan

Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan (*al-tirkah*) ada lima tingkatan.¹⁰ Seluruh hak tersebut tidak dalam posisi yang sama tetapi sebahagian ada yang lebih diutamakan.¹¹ Hak-hak tersebut antara lain:

1. Biaya penyelenggaraan jenazah.
2. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, misalnya gadai.
3. Hutang yang berkaitan dengan tanggungan pewaris.
4. Wasiat.
5. Pembagian warisan.

Namun demikian, terjadi perbedaan di antara para ulama seputar hak-hak yang diutamakan antara hutang dan wasiat. Ali al-Sabuni mengatakan bahwa hutang didahulukan atas wasiat. Dalil yang diungkapkan adalah QS. al-Nisā (4): 11:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Ayat tersebut secara lahirnya menunjukkan bahwa wasiat didahulukan dari hutang, namun perintah yang dimaksudkan pada ayat tersebut adalah sebaliknya (*bi al-aks*) yaitu hutang didahulukan atas wasiat. Hutang orang yang meninggal dibayarkan lalu ditunaikan wasiatnya. Begitulah yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. Ahmad, Turmuzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis:

⁸Ibrāhīm Muṣṭafā, Aḥmad Ḥasan al-Zayyāt, Ḥamid ‘Abd al-Qādir, Muḥammad ‘Alī al-Najjār, *al-Mu’jam al-Wasīṭ* (Istanbūl: al-Maktabah al-Islāmiyyat, t.th), h. 307.

⁹Sayyid Sābiq, *op. cit.*, h. 182.

¹⁰Dalam sebahagian kitab dikatakan ada empat.

¹¹Sayyid Sābiq, *op. cit.*, h. 425. Lihat juga Lajnah Kulliyyah al-Syarī’ah wa al-Qanūn Jāmi’ah al-Azhar, *Aḥkām al-Mawārīs wa al-Waṣāyā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Qāhirah: al-Maktabah al-Azhar, t.th.), h. 48.

حدثنا سفيان عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قضي محمد صلي الله عليه
و سلم أن الدين قبل الوصية و أنتم تقرؤون الوصية قبل الدين¹²

Artinya:

“Sufyan menceritakan kepada kami dari Abi Ishak dari al-Haris dari Ali ra. mengatakan bahwa Rasulullah saw. memutuskan hutang dilunasi sebelum wasiat, sedangkan kalian membaca wasiat sebelum hutang”

Wijh al-dilālah dari hadis tersebut bahwa hutang tetap pada tanggungan orang yang berhutang sebelum dan sesudah meninggalnya. Orang yang berhutang dituntut oleh pemberi hutang maka ia boleh menuntut dari warisan dan semisalnya hingga dibayarkan haknya. Berbeda dengan wasiat hanya pemberian yang dianjurkan (*tabarru'*), tidak ada yang menuntut dari orang-orang tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Allah swt. mendahulukan wasiat dalam penyebutan. Namun Rasulullah saw. memutuskan untuk pelunasan hutang daripada pelaksanaan wasiat.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa wasiat didahulukan dengan alasan karena diambil dari sesuatu yang tidak membutuhkan penggantian, sedangkan hutang diambil dengan penggantian. Mengeluarkan wasiat lebih sulit bagi ahli waris daripada mengeluarkan hutang. Pelaksanaan wasiat menimbulkan keraguan berbeda dengan hutang maka ahli waris tenang dalam pelunasannya.¹³ Dengan demikian didahulukan wasiat.

C. Kedudukan Wasiat dalam Kewarisan

1. Hukum berwasiat kepada salah seorang ahli waris.

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan hartanya kepada orang yang dikehendaknya, namun harus terikat dengan beberapa ketentuan. Adanya ketentuan itu dimaksudkan agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain.

Para ulama sepakat tentang hukum bolehnya berwasiat sebahagian harta kepada orang yang dikehendaki selain ahli waris yang akan mendapat harta warisan, dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta kekayaannya. Berbeda dengan itu, ulama berselisih pendapat tentang hukum berwasiat kepada salah

¹² Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad* diambil dari <http://id.lidwa.com/app/> hadis nomor 561.

¹³ Lajnah Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qanun Jami'ah al-Azhar, *op. cit.*, h. 54.

seorang ahli waris yang akan mendapat pembagian warisan. Terdapat tiga pendapat:

- a. Pendapat yang dipegang oleh para imam mazhab Abu Habifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa pihak yang akan menerima wasiat tidak terdiri dari ahli waris yang akan mendapat pembagian harta warisan.¹⁴ Alasan mereka adalah beberapa ketegasan, antara lain hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهِ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah swt. memberikan setiap yang punya hak akan haknya, tidak ada wasiat bagi ahli waris”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak sah. Menurut mereka dalam firman Allah swt. QS. al-Baqarah (2): 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kari kerabatnya secara baik, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

diakhiri (*mansūkh*) masa berlakunya oleh pembagian harta warisan yaitu firman Allah swt. dalam QS. al-Nisā (4): 11-14. Turunnya ayat kewarisan tersebut, berakhirlah masa diwajibkannya berwasiat kepada ahli waris sesama muslim. Ayat yang mewajibkan berwasiat kepada ahli waris tersebut tidak berlaku umum bagi ahli waris sesama muslim, tetapi khusus bagi kerabat yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan disebabkan berlainan agama.

- b. Pendapat yang menyatakan bahwa larangan berwasiat kepada ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya izin dari ahli waris yang lain. Menurut mereka larang seperti itu termasuk hak Allah swt. yang tidak bisa gugur

¹⁴Lihat ‘Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid III (Qāhīrah: Dār al-Fajr, 2000), h. 261-262.

dengan kerelaan manusia yang dalam hal tersebut adalah ahli waris.¹⁵ Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

Artinya:

“Rasulullah saw. bersabda: Wasiat tidak boleh kepada ahli waris kecuali para ahli waris menginginkannya”

- c. Syiah Imammiyah dan sebagian Syiah Zaidiyah berpendapat boleh hukumnya berwasiat kepada ahli waris tanpa ada persetujuan ahli waris yang lain dalam batas sepertiga dari jumlah harta.¹⁶ Alasan mereka adalah QS. al-Baqarah (2): 180. Mereka menolak ayat tersebut diakhiri masa berlakunya (*mansūkh*) dengan turunnya ayat kewarisan pada surah al-Nisā.
2. Hukum berwasiat.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat ditinjau dari dituntut untuk melakukan atau meninggalkannya. Terdapat tiga pendapat, yaitu:

- a. Pendapat yang mengatakan bahwa wasiat wajib kepada setiap orang yang meninggalkan harta sedikit maupun banyak. Ini adalah pendapat Zahiriyah¹⁷, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Talhah, Zubair, Taus, al-Syu’bi, al-Zuhri, dan Abu Mijlaz.¹⁸ Dalil mereka adalah QS. al-Baqarah (2): 180.
- b. Pendapat yang mengatakan bahwa wasiat wajib untuk kedua orang tua dan kerabat karib yang tidak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal. Ini adalah pendapat Masruk, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir.¹⁹
- c. Pendapat imam mazhab yang empat dan Syiah Zaidiyah bahwa wasiat tidak wajib bagi orang yang meninggalkan harta seperti pendapat pertama, tidak wajib bagi kedua orang tua dan kerabat karib yang bukan ahli waris seperti pendapat kedua, tetapi hukum wasiat berbeda sesuai perbedaan kondisinya. Adakalanya wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.²⁰

¹⁵Lajnah Kulliyah al-Syari’ah wa al-Qanun Jami’ah al-Azhar, *op. cit.*, h. 52.

¹⁶Muhammad Jawwad Mugniyah, *Fiqh al-Imam Ja’far al-Šadiq*, Jilid III (Cet. V; Beirut: Dār al-Jawwād, 1984), h. 685.

¹⁷Ibnu Hazm, *al-Muhalāfa* (Qāhirah: Dār al-Turās, 2005), h. 397.

¹⁸Sayyid Sābiq, *op. cit.*, h. 416.

¹⁹*Ibid.*, h. 417.

²⁰*Ibid.*, h. 417-418. Untuk lebih lengkapnya lihat ‘Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid III (Qāhirah: Dār al-Fajr, 2000), h. 261-262.

D. Hutang dalam Kewarisan

Hutang yang dimaksud di sini adalah yang tidak berkaitan dengan harta peninggalan (*tirkah*) seperti gadai. Tetapi berkaitan dengan tanggungan orang yang meninggal. Setelah membayarkan biaya pengurusan jenazah dan melunasi hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan, hutang yang berkaitan dengan orang yang meninggal harus dilunasi baik itu hutang kepada Allah swt. dan hutang kepada manusia.

Apabila hutang melebihi dari jumlah harta peninggalan dan hutang terhadap Allah swt. dan kepada manusia tidak memadai untuk dibayarkan. Ulama berbeda pendapat tentang hutang yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Pendapat tersebut sebagai berikut:

- a. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hutang kepada manusia didahulukan pelunasannya dari hutang kepada Allah swt. karena hutang kepada-Nya mendapat toleransi (*musāmahah*).²¹
- b. Syafi'iyah berpendapat bahwa hutang kepada Allah swt. didahulukan dari hak-hak manusia menurut pendapatnya yang sah.²² Argumentasinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah saw. bersabda:

فدين الله أحق بالقضاء

Artinya:

“Maka hutang kepada Allah lebih berhak dilunasi”

Imam Syafii berkata yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa jika kewajiban itu ia tunaikan sendiri, maka diperhitungkan dari seluruh hartanya. Jika ia tidak menunaikannya, maka menjadi hutang baginya dalam semua harta peninggalan, didahulukan atas pembagian warisan dan wasiat seperti hutang-hutang orang lainnya, baik ia wasiatkan atau tidak.²³

- c. Hanabilah berpendapat bahwa harus saling bersikap hati-hati terhadap segala hutang-hutangnya seperti hati-hatinya yang bangkrut, baik itu hutang kepada Allah swt. atau terhadap manusia.²⁴

²¹Lajnah Kulliyah al-Syarī'ah wa al-Qanūn Jāmi'ah al-Azhar, *op. cit.*, h. 51.

²²Ibnu Rusy al-Ḥafid, *op.cit.*, h. 253.

²³Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyyah al-Ḍarūrat al-Syar'iyyat; Muqāranah ma' al-Qānūn al-Waḍi* (Damaskus: Muassasah al-Risālah, t.th.), h. 147.

²⁴Lajnah Kulliyah al-Syarī'ah wa al-Qanūn Jāmi'ah al-Azhar, *loc. it.*

PENUTUP

Kesimpulan

Hutang sebaiknya didahulukan pelaksanaannya daripada wasiat karena orang yang memberi pinjaman boleh menuntut orang yang meninggal. Sedangkan wasiat hanya bersifat pemberian (*tabbaru'*) saja. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi "*daf'u al-dain muqaddam 'ala daf'i al-waṣiyyah*".

Berwasiat kepada salah seorang ahli waris boleh saja dengan adanya izin atau kesepakatan dari ahli waris yang lainnya. Sedangkan hukum dasar dari wasiat itu bisa mencakup hukum yang lima tergantung dari kondisinya seperti yang disampaikan oleh imam mazhab yang empat.

Pelunasan hutang bagi orang yang meninggal harus dibayarkan demi sikap kehati-hatian terhadap segala hutang-hutangnya, baik hutang kepada Allah swt. maupun terhadap sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- al-Ḥafid, Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid fī Nihāyah al-Muqtaṣid*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. *Al-Musnad* diambil dari <http://id.lidwa.com/app/> hadis nomor 561.
- Ibnu Hazm, *Al-Muḥalla*. Qāhirah: Dār al-Turās, 2005.
- al-Jazirī, 'Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid III. Qāhirah: Dār al-Fajr, 2000.
- Lajnah Kulliyah al-Syarī'ah wa al-Qanūn Jāmi'ah al-Azhar, *Aḥkām al-Mawāriṣ wa al-Waṣāyā fī al-Fiqh al-Islāmī*. Qāhirah: al-Maktabah al-Azhar, t.th.
- Mugniyah, Muḥammad Jawwād. *Fiqh al-Imām Ja'far al-Ṣādiq*, Jilid III. Cet. V; Beirut: Dār al-Jawwād, 1984.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm. Aḥmad Ḥasan al-Zayyāt, Ḥamid 'Abd al-Qādir, Muḥammad 'Alī al-Najjār. *Al-Mu'jam al-Waṣīṭ*. Istanbūl: al-Maktabah al-Islāmiyyat, t.th.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Al-Mawāriṣ fī al-Syarī'at al-Islāmiyyat fī Daui al-Kitāb wa al-Sunnah*. Qāhirah: Dār al-Ṣābūnī, 2002.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III. Cet. IV; t.t, Dār al-Fikr, 1983.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Naẓariyyah al-Ḍarūrat al-Syar'iyyat; Muqāranah ma' al-Qānūn al-Waḍī*. Damaskus: Muassasah al-Risālah, t.th.